



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal Lahir di Aceh, 22 Agustus 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pendowo RT.002 RW.001, Desa Keritang, kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat dan tanggal Lahir di Pgr, Gunung, 28 November 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pendowo RT.002 RW.001, Desa Keritang, kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 15 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin, 15 Januari 2018 M atau 27-04-1439 H dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/19/I/2018, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 15 Januari 2018 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon pertama kali bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Masad, Desa Keritang Kecaamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Pendowo RT.002 RW.001, Desa Keritang, kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai Satu orang anak.

- , Tempat Lahir Keritang, 08 Januari 2019, anak tinggal terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang bersama Termohon.

5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2019 M, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, dan Termohon sering meminta lebih di luar batas kemampuan Pemohon;
- Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan tidak hormat kepada keluarga Pemohon;
- Termohon jika dinasehati tidak mau menurut, dan sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti mengungkapkan kata-kata binatang, sehingga membuat hati Pemohon tidak senang, dan merasa di rendahkan serta Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Maret 2022 yaitu dikarenakan Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon, sehingga membuat Termohon jarang mengurus Pemohon dan melayani Pemohon, sehingga membuat pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, dan sempat terjadi pertengkaran dan berujung dengan perginya Pemohon dari rumah dan pulang kerumah adik Pemohon yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama di Dusun Pendowo RT.002 RW.001 , Desa Keritang, kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari pemohon dan Termohon untuk berpisah, serta pihak keluarga Termohon yang mengatakan bahwa tidak bisa lagi untuk di lanjutkan, sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 minggu dan antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu Zulfikar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 05 April 2022, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk seorang anak bernama, lahir di Keritang pada 08 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa anak bernama, lahir di Keritang pada 08 Januari 2019 berada dibawah pemeliharaan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, terhadap surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut kemudian Pemohon mengajukan perubahan secara tertulis tertanggal 05 April 2022 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian, dan menolak dalil-dalil Pemohon sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d angka 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 adalah benar, kecuali mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6 adalah benar;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7 adalah tidak benar;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan menurut Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak bisa harmonis lagi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang mana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil bantahan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang mana Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Januari 2018, yang bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bertanda Bukti P.;

B. Saksi

1. , umur 51 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Masad, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun Pendowo, RT. 02, RW. 01, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah Termohon melahirkan sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Saksi Saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur 40 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Masad, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun Pendowo, RT. 02, RW. 01, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah Termohon melahirkan sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena faktor ekonomi karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Saksi meleraikan Pemohon yang ingin berselisih dengan orang tua Termohon karena membela Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan keluarga Pemohon tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena kedatangan Saksi dan keluarga Pemohon ditolak oleh orang tua Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



1., umur 61 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Masad, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir kemudian pindah ke rumah milik bersama di Dusun Pendowo, RT. 02, RW. 01, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun tidak mengetahui kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) yang terjadi di rumah Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung dan pertengkaran tersebut dipisahkan oleh tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan keluarga Pemohon tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan antara Saksi dengan keluarga Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Termohon yang juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta sesuai dengan relas panggilan, Termohon masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Pemohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Zulfikar, S.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Mediator tersebut, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk seorang anak bernama , lahir di Keritang pada 08 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa anak bernama , lahir di Keritang pada 08 Januari 2019 berada dibawah pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai perdamaian secara keseluruhan atau dengan kata lain upaya perdamaian dan mediasi mengenai perkara pokoknya tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerai talak yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang disertai perubahannya tertanggal 05 April 2022 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah karena sejak Februari 2019 hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon, dan Termohon sering meminta lebih di luar batas kemampuan Pemohon;
- Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan tidak hormat kepada keluarga Pemohon;
- Termohon jika dinasehati tidak mau menurut, dan sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti mengungkapkan kata-kata binatang, sehingga membuat hati Pemohon tidak senang, dan merasa di rendahkan serta Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 07 Maret 2022, yaitu dikarenakan Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon, sehingga membuat Termohon jarang mengurus Pemohon dan melayani Pemohon, sehingga membuat pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami, dan sempat terjadi pertengkaran dan berujung dengan perginya Pemohon dari rumah dan pulang kerumah adik Pemohon yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama di Dusun Pendowo RT.002 RW.001 , Desa Keritang, kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Pemohon membantah serta menolak seluruh dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2018. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P. tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu dan , setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Pemohon dan Tetangga Pemohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu antara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Termohon yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu ;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi dari Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Dalam keterangannya saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut. Namun demikian, keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 299 K/AG/2003 bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa sejak Februari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena faktor ekonomi karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 07 Maret 2022 yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjain* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Zulfikar, S.H.I., mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk seorang anak bernama , lahir di Keritang pada 08 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Bahwa anak bernama , lahir di Keritang pada 08 Januari 2019 berada dibawah pemeliharaan Termohon;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak sebagaimana yang telah dirincikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam penyerahannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (.) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah 'iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama , lahir di Keritang pada 08 Januari 2019 berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut pada point 4 di atas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Termohon selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 3.1 s.d 3.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, setra **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	770.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	890.000,00

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2022/PA.Tbh